



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak di Dinas Sosial Kota Kupang, Pendidikan S-1 Perawat, tempat kediaman di RT.019, RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak (driver) pada Bank Mandiri, Pendidikan S-1 FKIP Bahasa Indonesia, tempat kediaman di RT.019, RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka-NTT pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 atau bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/01/XII/2013 tanggal 19 Januari 2018;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **Anak** , sekarang berumur 4 tahun dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal Namosain di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa pada satu tahun awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangga sudah tidak harmonis alias sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sifat egois, mau menang sendiri atau tidak mau diatur dan tidak memephrhatikan Penggugat sebagai istri ketika Penggugat lagi hamil;
5. Bahwa pada tahun berikutnya dalam perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga masih sering terjadi pertengkaran yang disebabkan selain hal di atas juga disebabkan Tergugat mempunyai hutang tapi hutang itu tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga tapi untuk hal lain ang Penggugat tidak ketahui, hal itu juga yang memicu pertengkaran dan juga sering kata-kata kasar dan sampai naik tangan atau memukul Penggugat alias aniaya;
6. Bahwa pada sekitar satu bulan lalu Penggugat memilih pindah meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal di Namosain karena telah terjadi pertengkaran hebat pada malam hari yang disebabkan karena anak menangis meminta uang pada Tergugat tapi bukannya dikasih malah ditempeleng oleh Tergugat pada anaknya sendiri dan ketika Penggugat tegur malah Penggugat juga ikut dimarahin dan Tergugat coba memukul dan menendang Penggugat namun karena Penggugat menghindar jadi tidak mengenai Penggugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal bersama anak di Kelurahan Oebobo, dirumahnya nenek Penggugat sementara Tergugat masih tinggal di Namosain;
7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat coba didamaikan oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat pada sekitar tanggal 24 Maret 2018 di rumahnya nenek Penggugat di Kelurahan Oebobo namun tidak ada hasilnya;
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah pindah dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat namun pada sekitar jam 10 siang tanggal 26 Maret 2018 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah temannya Penggugat di Kelurahan Oebobo depan Prodia dan disitu terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat hanya karena persoalan Tergugat telepon

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ATM kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak angkat telepon karena tidak mau menemui Tergugat;

9. Bahwa karena persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat memilih jalan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yaitu **Drs. H. Bisman, M.H.I.,**

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 April 2018;

Bahwa dalam persidangan tanggal 23 April 2018, Penggugat menyatakan memang sudah rukun kembali dalam rumah tangga, kemudian Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Syakban 1439** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 411.000,00
---------------	----------------------

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)